



PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung

Kab. Dharmasraya Telp. 0754-2460934

Homepage : pa-pulaupunjung.go.id, e-mail : pa.pulaupunjung@pta-padang.go.id

PULAU PUNJUNG - 27611

NOTULENSI DISKUSI HUKUM

Hari / Tanggal : Rabu / 15 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung
Pimpinan Forum : M. Rifai, S.H.I, M.H.I.
Agenda Forum : Diskusi Hukum
Notulis : Niko Rioza Oskar, S.H.

PEMBAHASAN FORUM :

Pukul 14.05 WIB forum dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pembahasan dalam forum tersebut meliputi :

A. Diskusi Hukum

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya mengalami kebingungan dalam menentukan kewenangan atas hak asuh anak setelah kedua orang tuanya resmi bercerai melalui Putusan Pengadilan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk menegaskan tentang hak asuh atas anak didalam Surat Putusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putusan tentang hak asuh atas anak dapat dimasukkan kedalam amar putusan jika ada penuntutan dari Penggugat atau Pemohon mengenai hak asuh atas anak tersebut. Sehingga, untuk menegaskan hak asuh atas anak didalam amar putusan diperlukan penegasan pula didalam posita yang menegaskan bahwa Penggugat/Pemohon menuntut hak asuh atas anak.

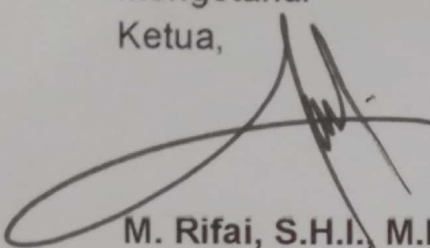
B. Eksaminasi Putusan

Forum menetapkan bahwa kedepan perlu ada pembenahan dalam membuat putusan dan minutasi perkara di Pengadilan Agama Pulau Punjung, meliputi :

1. Slip setoran bank perlu dimasukkan juga kedalam Bundel A;
2. Pemeriksaan terhadap identitas para pihak dilakukan secara detail sejak surat gugatan atau permohonan diterima Majelis Hakim;
3. Putusan sela digunakan dalam pemeriksaan sumpah suppletoir dan decisoir;
4. Hindari penggunaan bahasa "Mediasi diluar sidang", karena dapat menimbulkan makna ganda, sehingga maknanya menjadi tidak jelas;
5. Kedepan diperlukan stempel alat bukti untuk mempermudah minutasi perkara;
6. Penginputan PMH, PP, JSP, dan PHS harus dilakukan menggunakan aplikasi APS;

7. Dalam pemeriksaan perkara Dispensasi, sebaiknya juga menggunakan pemeriksaan alat bukti diluar saksi dan persangkaan.

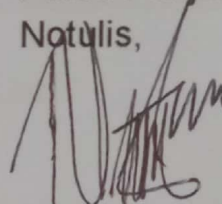
Mengetahui
Ketua,



M. Rifai, S.H.I. M.H.I.
NIP. 198107292007041001

Pulau Punjung, 15 Juni 2022

Notulis,



Niko Rioza Oskar
NIP. 199305252022031002



PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung

Kab. Dharmasraya Telp. 0754-2460934

Homepage : pa-pulaupunjung.go.id e-mail : pa.pulaupunjung@pta-padang.go.id

PULAU PUNJUNG - 27611

Nomor : W3-A18/966/KP.00.2/VI/2022
Lamp. : -
Hal : **Undangan**

Pulau Punjung, 15 Juni 2022

Kepada YM.
Para Hakim
di-
Pengadilan Agama Pulau Punjung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama kami mendoakan kiranya Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa kami bermaksud mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung

Agenda : Diskusi Hukum

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ketua

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198107292007041001



PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung

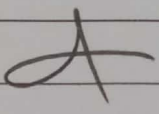
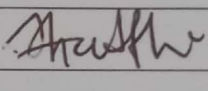
Kab. Dharmasraya Telp. 0754-2460934

Homepage : pa-pulaupunjung.go.id, e-mail : pa.pulaupunjung@pta-padang.go.id

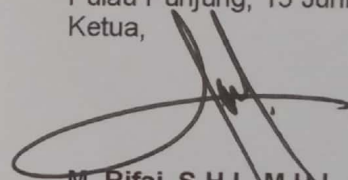
PULAU PUNJUNG - 27611

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari / Tanggal : Rabu/ 15 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB
Agenda : Diskusi Hukum

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	M. Rifai, S.H.I., M.H.I.	Ketua	1. 
2.	Ahmad Mudlofar, S.H.I.	Wakil Ketua	2. 
3.	Zamzami Saleh, Lc.	Hakim	3. 
4.	Ahmad Fathonj, S.H.I.	Hakim	4. 
5.	Devi Nofianto, S.H.	Panitera	5. 

Pulau Punjung, 15 Juni 2022
Ketua,



M. Rifai, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198107292007041001



PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung

Kab. Dharmasraya Telp. 0754-2460934

Homepage : pa-pulaupunjung.go.id e-mail : pa.pulaupunjung@pta-padang.go.id

PULAU PUNJUNG - 27611

DOKUMENTASI KEGIATAN



HASIL EKSAMINASI PUTUSAN

Berkas Nomor	: 101/Pdt.G/2022/PA.Plj	Susunan Majelis	: 1. Zamzami Saleh, Lc., M.H. 2. Rasikh Adila, S.H.I 3. Ahmad Fathoni, S.H.I
Tanggal Eksaminasi	: 15 Juni 2022		
Jenis Perkara	: Cerai Talak	Panitera Pengganti	Hidayatul Haddi, S.H.

1. Aministrasi Perkara

- a. Temuan : Identitas para pihak antara Gugatan dengan PMH, PHS dan Putusan ada perbedaan penulisan
Seharusnya : Identitas para pihak semua sama dalam penulisan kecuali ada perubahan dan dicatat dalam BAS
- b. Temuan : Daftar isi dalam Berkas Fisik ada slip setoran bank
Seharusnya : Dalam berkas fisik tidak dilampirkan

2. Administrasi Persidangan

- a. Temuan : Alat bukti berupa buku nikah tidak semua halaman di fotokopi
Seharusnya : Difotokopi dari halaman awal s.d akhir
- b. Temuan : Alat bukti tidak diberi nomor halaman
Seharusnya : Alat bukti termasuk BAS sehingga harus diberi nomor halaman
- c. Temuan : Putusan Sela dalam BAS hal 31 hakim anggota 1 belum tanda tangan
Seharusnya : Semua berkas telah ditandatangani sesuai dengan urutan kronologi

3. Putusan/ Penetapan

- Temuan : Pertimbangan dalam menentukan sumpah supletoir tidak disertai dengan dasar perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya
- Sebaiknya : disertai dengan dasar perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya